



PUTUSAN

Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURANTO;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/13 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Jabon Mekar, RT 5/2, Kecamatan Parung, Bogor atau RT 001, RW 005, Kampung Jabon, Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung Bogor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURANTO:
 - a. Pidana pokok;
 - Agar Terdakwa SURANTO dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pidana tambahan;
 - Membebani Terdakwa SURANTO dan Terdakwa ARIF BAI POTO (berkas dan tuntutan terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp355.567.393,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas/sita untuk Negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa Kabupaten Sabu Raijua:

1. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Waduwala, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Waduwala, Liae kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Dainao, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eikare, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eikare, Liae kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eilogo, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eilogo, Liae kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
8. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Mehona, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Loborui, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
10. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ledetalo, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
11. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Raerobo, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
12. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Deme, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
13. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Hallapadji, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
14. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Hallapadji, Liae kepada Maria Kurniawati sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
15. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Kotahawu, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
16. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ledeke, Liae kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ledae, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
18. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Lobohede, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Daieko, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
20. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Molie, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Molie, Hawu Mehara kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
22. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Wadumeddi, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Gurimonearu, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
24. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Gurimonearu, Hawu Mehara kepada Maria Kurniawati sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
25. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Tanajawa, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
26. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ramedue, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
27. Fotokopi 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Pedarro, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Pedarro, Hawu Mehara kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
29. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Lederaga, Hawu Mehara kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
30. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Lederaga, Hawu Mehara kepada Adolf J. Ungirwalu sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
31. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eiada, Sabu Timur kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
32. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eiada, Sabu Timur kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
33. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Lobodei, Sabu Timur kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
34. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eiada, Sabu Timur kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
35. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Loborai, Sabu Timur kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
36. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Loborai, Sabu Timur kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
37. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Keduru, Sabu Timur kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Kudjiratu, Sabu Timur kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
39. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Huwaga, Sabu Timur kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
40. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Keliha, Sabu Timur kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
41. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Bodae, Sabu Timur kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
42. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Bebae, Sabu Tengah kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
43. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eilode, Sabu Tengah kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
44. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eilode, Sabu Tengah kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
45. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Loboajdu, Sabu Tengah kepada Maria Kurniawati sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
46. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Jiwuwu, Sabu Tengah kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
47. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Jiwuwu, Sabu Tengah kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eimadake, Sabu Tengah kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
49. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Tada, Sabu Tengah kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
50. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eimau, Sabu Tengah kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
51. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Eimau, Sabu Tengah kepada Maria Kurniawati sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
52. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Matei, Sabu Tengah kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
53. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Raemadia, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
54. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Titinaleda, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
55. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ledekapaka, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
56. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ledekapaka, Sabu Barat kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
57. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Raenalulu, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Raeloro, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
59. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Raeloro, Sabu Barat kepada Maria Kurniawati sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
60. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Raikore, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
61. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Raemude, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
62. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Raenyale, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
63. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ledean, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
64. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ledean, Sabu Barat kepada Arif Bai Poto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
65. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Delo, , Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
66. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Menia, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
67. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Roboaba, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Roboaba, Sabu Barat kepada Maria Kurniawati sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
69. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Djadu, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
70. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Teriwu, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
71. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Nadawawi, Sabu Barat kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
72. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Ballu, Raijua kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
73. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Bolua, Raijua kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
74. Fotokopi 1 (satu) lembar Kuitansi Biaya Persehatian Batas Desa dari Kepala Desa Kolorae, Raijua kepada Suranto sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Fotokopi 1 (satu) jepitan Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30.11/SESMA-BIG/PK.05/5/2018 tanggal 30 Mei 2018;
- 3) Fotokopi 1 (satu) jepitan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tentang Delineasi secara Kartometrik Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30.15/PPKS-BIG/PK.05/5/2018 tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 378/KEP/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 beserta lampirannya ditetapkan pada tanggal 21 November 2018;
- 5) Asli 1 (satu) Buku Laporan Akhir Delineasi secara Kartometrik Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua (Laporan Pertanggung Jawaban);
- 6) Asli 1 (satu) Buku Laporan Akhir Delinesasi secara Kartometrik Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua, (Laporan Akhir Produk Peta);
- 7) Asli 1 (satu) Buku Laporan Akhir Delineasi secara Kartometrik Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua, (Berita Acara Delineasi secara Kartometrik);
- 8) Asli 1 (satu) Buku Laporan Pendahulun Akhir Delinesasi secara Kartometrik Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua, (Laporan Akhir Produk Peta);
- 9) Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir Delineasi secara Kartometrik Batas Desa/Kelurahan Ledeanan di Kabupaten Sabu Raijua;
- 10) Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir Delineasi secara Kartometrik Batas Desa/Kelurahan Deme di Kabupaten Sabu Raijua;
- 11) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Sabu Raijua;
- 12) Petunjuk Teknis (JUKNIS) tentang Pengelolaan ADD Tahun 2018 di Kabupaten Sabu Raijua;
- 13) 1 (satu) jepitan Rekening Koran atas nama Suranto dengan Nomor Rekening 0421010091133507 periode November 2018;
- 14) 1 (satu) jepitan Rekening Koran atas nama Suranto dengan Nomor Rekening 0421010091133507 periode Desember 2018;
- 15) 1 (satu) jepitan Rekening Koran atas nama Suranto dengan Nomor Rekening 0421010091133507 periode Januari 2019;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) jepitan Rekening Koran atas nama Suranto dengan Nomor Rekening 0421010091133507 periode Februari 2019;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kesepakatan Bersama Antara Badan Informasi Geospasial dan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 30.11/SESMA-BIG/PK.05/5/2018, Nomor 140/03/DPMD -SR/V/2018, pada 30-05-2018 di Cibinong;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kesepakatan Bersama Antara Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua dengan Badan Informasi Geospasial tentang Deliniasi secara Kartometrik Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 140/04/DPMD-SR/V/2018, Nomor 30.15/PPKS-BIG/PK.05/5/2018 pada 30-05-2018 di Cibinong;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua dengan Badan Informasi Geospasial tentang Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 140/05/DPMD-SR/V/2018, Nomor 30.6/PPKS-BIG/PK.05/5/2018, pada hari rabu 30-05-2018 di Cibinong;
- 20) 1 (satu) bundel scan fotokopi Dokumen Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 378/KEP/HK/2018, Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Penetapan Batas Desa Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 Ditetapkan di Seba, tanggal 21 November 2018;
- 21) 1 (satu) bundel scan fotokopi Lampiran Dokumen Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor 378/KEP/HK/2018, tanggal 21 November 2018, tentang Susunan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tingkat Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 140/20/KEP/DPMD-SR/VIII/2018, tentang Pemebentukan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Swakelola Kegiatan Dilineasi secara Kartometrik Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 20 Agustus 2018;

- 23) 1 (satu) bundel Fotocopy Lampiran Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua, Nomor 140/20/KEP/DPMD-SR/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018;
- 24) 1 (satu) bundel berkas berisi:
 - a) Surat Permohonan Bantuan Penyusunan Dokumen Tapal Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua Nomor B-30.13/PPKS-BIG/PL.02/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018;
 - b) Scan Surat Permohonan Bantuan Penyusunan Dokumen Tapal Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua Nomor 140/75/DPMD-SR/X/2018, Seba tanggal 27 Oktober 2018;
 - c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penarikan Garis Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d) Rincian Anggaran Biaya Penarikan Garis Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua 58 Desa dengan total Rp445.140.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 25) bundel *print out* Dokumen dari email abaipoto@gmail.com atas nama Arif Bai Poto yang berisi:
 - a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penarikan Garis Batas Desa Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b) Lampiran 1 Ruang Lingkup Kegiatan;
 - c) Lampiran 2 Jadwal pelaksanaan;
 - d) Rincian Anggaran Biaya Penarikan Garis Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua 58 dengan total akhir Rp654.000.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah);
- 26) email Arif Bai Poto abaipoto@gmail.com ABP;
- 27) 1 (satu) bundel Dokumen Peraturan Badan Informasi Geospesial, Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Geospesial Dasar, ditetapkan di Cibinong, tanggal 05 Desember 2017;

- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospesial, Nomor 20.5 Tahun 2012, tentang *Standar Operating Procedures* di Lingkungan Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum ditetapkan di Cibinong tanggal 7 Agustus 2012;
- 29) 1 (satu) buah Peraturan Kepala Badan Informasi Geospesial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Geospesial;
- 30) 1 (satu) Dokumen Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospesial Nomor 20.5 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedures* di Lingkungan Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum;
- 31) 1 (satu) dokumen Peraturan Badan Informasi Geospesial nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelibatan Instansi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Informasi Geospesial Dasar
- 32) 1 (satu) bundel Dokumen dari *email* Arif Bai Poto (abaipoto@gmail.com) yang dikirim *email* oleh Theresia Retno Wulan yang telah ditanda tangani oleh Arif Bai Poto yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar *print out* Dokumen Rincian Anggaran Biaya Penarikan Garis Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua 58 Desa, dengan total akhir Rp654.000.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - b. 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Contoh Kontrak Kerja Sama Swakelola Nomor B-19.19/PPKS/PK/6/2017 tanggal 19 Juni 2017;
 - c. 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penarikan Garis Batas Desa, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundel Dokumen dari dari *email* Theresia Retno Wulan ke *email* (abaipoto@gmail.com) yang telah ditandatangani oleh Theresia Retno Wulan yang berisi:
- a. 1 (satu) lembar *print out* Dokumen Rincian Anggaran Biaya Penarikan Garis Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua 58 Desa, dengan total akhir Rp 654.000.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta rupiah);
 - b. 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Contoh Kontrak Kerja Sama Swakelola Nomor B-19.19/PPKS/PK/6/2017 tanggal 19 Juni 2017;
 - c. 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penarikan Garis Batas Desa Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 34) 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima Uang Persehatian Batas Desa Kabupaten Sabu Raijua, Tahun Anggaran 2018;
- 35) 1 (satu) Buku Asli Laporan Hasil Audit Terhadap Prosedur Terkait Pekerjaan Delineasi secara Kartometrik Batas Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018, Nomor R-13.1/INSP/AW.03/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 oleh Inspektorat Badan Informasi Geospasial;
- 36) 1 (satu) bundel asli Surat Persyataan diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama:
- a) Hasanuddin Z. Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
 - b) Mohamad Arief Syafii, Deputy Bidang Informasi Geospasial Dasar, tanggal 20 Desember 2019 di Cibinong;
 - c) Wiwin Ambarwulan, Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial, pada Desember 2019 di Cibinong;
 - d) Ade Komara Mulyana, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Theresia Retno Wulan, Balai Layanan Jasa dan Produk Badan Informasi Geospasial, tanggal 20 Desember 2019 di Cibinong;
- f) Eko Artanto, Kepala Bidang Batas Wilayah Administratif Badan Informasi Geospasial, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
- g) Romanio Bahama Lazuardy, Pegawai Negeri Sipil, tanggal 27 Desember 2019 di Cibinong;
- h) Romanio Bahama Lazuardy, Staf Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17 Desember 2019 di Cibinong;
- 37) 1 (satu) bundel scan Daftar Pembayaran Biaya Honor Tim Kegiatan Delineasi secara Kartometrik Batas Desa Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial Wiwin Ambarwulan di Cibinong;
- 38) 1 (satu) jepitan asli Surat Penyampaian Data Rekening Koran, Nomor 065/021-Umpers/III/2021, Rekening Koran Tabungan dengan Nomor Rekening 02102060008711 atas nama Arif Bai Poto;
- 39) 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2018;
- 40) 1 (satu) jilid asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2018;
- 41) 1 (satu) bundel Kuitansi asli terdiri dari:
 - a) Kuitansi Biaya Sewa Kapal Dalam Rangka Temu Kerja, dan Penetapan Batas Desa bagi Desa Ballu, Desa Bolua dan Desa Kolorae, senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 30 November 2018 di Seba;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kuitansi Makan dan Snack senilai Rp83.520.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Berwin N Berli (B&B) Catering;
 - c) Kuitansi telah terima dari Badan Informasi Geospasial/Dinas PMD Kabupaten Sabu Raijua untuk Pembayaran Makan dan Minum senilai Rp81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh ibu Merry tanggal 4-12-2018 di Daigama;
 - d) 1 (satu) lembar Surat asli Perihal Pesanan Pengadaan Makanan dan Minuman Nomor 140/85.B/DPMD-SR/XI/2018 oleh Dinas PMD, dengan jumlah Rp83.520.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2018 di Seba;
 - e) Kuitansi Sewa Kursi untuk Kegiatan Persehatian Batas Desa senilai Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) oleh Lenny C. Djami Hau tanggal 6 Desember 2018 di Seba;
 - f) Kuitansi Sewa Gedung untuk Kegiatan Persehatian Batas Desa bagi 58 Desa senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Pdt. F. H. Here Wila, S.Th., tanggal 07-12-2018 di Daigama;
- 42) 1 (satu) bundel Kuitansi Pengeluaran Asli terdiri dari:
- a) Kuitansi Desa Ledekpaka Nomor 00098/KWT/01.17/2018, senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Melkianus Oly, tanggal 26 Desember 2018 di Ledekpaka;
 - b) Kuitansi Desa Pedarro Nomor 00036/KWT/05.04/2018, senilai Rp2.851.607,00 (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuh rupiah) kepada Arif Bai Poto, tanggal 25 Juni 2018 di Pedarro;
 - c) Kuitansi Desa Pedarro Nomor 00072/KWT/05.04/2018, senilai Rp8.513.273,00 (delapan juta lima ratus tiga belas ribu

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Arif Bai Poto, tanggal 25 November 2018 di Pedarro;

- d) Kuitansi Desa Pedarro Nomor 00080/KWT/05.04/2018, senilai Rp135.120,00 (seratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) kepada Arif Bai Poto, tanggal 25 Desember 2018 di Pedarro;
 - e) Kuitansi Desa Bodae Nomor 00315/KWT/28.12/2018, senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2018 di Bodae;
 - f) Kuitansi Desa Raemude Nomor 00116/KWT/01.12/2018, senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Wiwin Ambarwulan, tanggal 21 Desember 2018 di Raemude;
 - g) Kuitansi Desa Raenyale Nomor 00069/KWT/01.10/2018, senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Suranto, tanggal 03 Oktober 2018 di Raenyale;
 - h) Kuitansi Desa Delo Nomor 00095-KWT-01.14-2018, senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Suranto, tanggal 28 Desember 2018 di Delo
- 43) 1 (satu) lembar *print out* foto Kuitansi Pengeluaran Desa Ramedue, senilai Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Arif Bai Poto, S. STP., MA tanggal 28 Desember 2018 di Ramedue;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar, Nomor 0081/SPP/01.11/2018, perihal Surat Permintaan Pembayaran sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2018 di Desa Djadu;
- 45) 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar, Nomor 0026/SPP/03.03/2018, perihal Surat Permintaan Pembayaran sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Desember 2018 di Desa Jiwuwu;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) bundel asli Surat Pengantar, Nomor 0031/SPP/03.04/2018, perihal Surat Permintaan Pembayaran sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 07 Mei 2018 di Desa Loboaju;
- 47) 1 (satu) jepitan fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sabu Raijua, Nomor 20/KEP/HK/2017, Perihal Pengangkatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Raijua atas nama Arif Bai Poto, S. Stp., MA, tanggal 23 Januari 2017 di Seba;
- 48) 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, Nomor 95 Tahun 2015, tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Administrasi Pangkal di Lingkungan Badan Informasi Geospasial, atas Nama Suranto sebagai Pengadministrasi Umum di Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, tanggal 23 Maret 2015 di Cibinong;
- 49) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penandatanganan Kerja Sama, Nomor B-17.31/PPKS-BIG/PK.05/5/2018, tanggal 17 Mei 2018;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor B-21.4/PPKS-BIG/PK.05/12/2018, tanggal 21 Desember 2018;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor 140/99/DPMD-SR/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018;
- 52) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Nomor B-28.3/PPKS-BIG/PK.05/12/2018, tanggal 28 Desember 2018;
- 53) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serah Terima Hasil Pekerjaan Delienasi Persehatian Batas Desa oleh Badan Informasi Geospasial, tanggal 10 Januari 2019 di Seba;
- 54) 1 (satu) bundel *print out scan* Daftar Tim Big yang Melaksanakan Tugas ke Sabu Raijua Dalam Rangka Delineasi Batas Desa;
- 55) 1 (satu) lembar asli Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa secara Kartometrik, Desa Loboaju, Kecamatan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT skala 1: 6,000;

56) 1 (satu) lembar asli Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa secara Kartometrik, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT skala 1: 12,000;

57) 1 (satu) lembar asli Peta Kerja Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT skala 1: 6,000;

58) 1 (satu) lembar asli Peta Batas hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa secara Kartometrik, Desa Djadu, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT skala 1: 8,000;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arif Bai Poto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURANTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SURANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp267.988.696,5 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023



sembilan puluh enam rupiah koma lima sen), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 58 sebagaimana terperinci dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua tanggal 29 September 2022, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arif Bai Poto;
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG tanggal 10 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut dengan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SURANTO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa SURANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 58 sebagaimana terperinci dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 November 2022, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arif Bai Poto;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua pada tanggal 12 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan selaku Wakil Ketua Tim Penegasan Batas Wilayah Desa di Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua telah menyalahgunakan kewenangan dalam menelola dana desa dalam Kegiatan Persehatan Batas Desa dilakukan dengan cara Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang disebabkan adanya selisih pencairan dan penggunaan dana yang tidak sesuai sebesar Rp175.157.393,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah). Selain itu terdapat pula perbedaan nilai pertanggungjawaban sehingga menimbulkan selisih antara nilai Kuitansi/pengeluaran dengan adanya penggunaan nota palsu/fiktif mengakibatkan kerugian keuangan desa sebesar Rp180.410.000,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut jumlah total kerugian keuangan desa adalah sebesar Rp355.567.393,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa fakta hukum tersebut menunjukan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dalam perannya sebagai Wakil Ketua Tim yang salah satu bidang tugas Terdakwa yaitu tugas administrasi pembentukan tim dan keuangan serta melaksanakan serah terima hasil pekerjaan. Dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi keuangan dan fisik kegiatan proyek. Terdakwa tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar berbagai ketentuan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa seharusnya melaksanakan pengadaan dengan tipe swakelola II namun ternyata Terdakwa menggunakan pengadaan tipe swakelola I sehingga dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan terjadi penyimpangan;
- Bahwa tidaklah mungkin Terdakwa dapat melaksanakan kegiatan proyek tersebut tanpa ada kewenangan dalam jabatan selaku Wakil Ketua Tim oleh karena itu Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurang tepat oleh karena tidak sebanding dan proposional dengan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan keuntungan yang dinikmati Terdakwa, sehingga adil apabila pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG tanggal 10 Januari 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023



Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG tanggal 10 Januari 2023 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp267.988.696,5 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma lima sen) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **16 Juni 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.H.um.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ansori, S.H., M.H.

ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.H.um.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 2107 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)